



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Lakapoinse, 04 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik : [aprilmubar@gmail.com](mailto:aprilmubar@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husin Ely, S.H., sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan M. Khusni Thamrin No.10, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [husinely1962@gmail.com](mailto:husinely1962@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 93/SK/2024/PA.Rh tanggal 16 Agustus 20224, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bakeramba, 26 September 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat,  
Bakeramba, Sulawesi Tenggara, dengan  
domisili elektronik pada alamat e-mail :  
[mitahannan787@gmail.com](mailto:mitahannan787@gmail.com), sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nika Nomor : 057 / 02 / VII / 2022 tanggal 03 Juli 2022. (Duplikat Akta Nikah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat yang juga merupakan tempat usaha Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai suami Isteri dan sudah / telah dikarunia / punya seorang anak laki - laki bernama XXX umur 1 satu tahun 3 bulan dan sekarang ikut / bersama Termohon.
5. Bahwa setelah Termohon melahirkan di Puskesmas Muna Barat tanggal 10 Juni 2023 Termohon meminta kepada Pemohon untuk tinggal sementara di rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk dikasih mandi air panas oleh mamanya, maka Pemohon menyetujuinya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) hari tanggal 14 Juni 2023 karena kondisi kesehatan Termohon sudah stabil Pemohon minta kepada Termohon dan orang tua Termohon untuk kembali kerumah Pemohon. Karena tempat kerja / usahanya Pemohon di samping rumah tempat tinggal Pemohon dan termohon.

7. Bahwa permintaan Pemohon untuk membawa kembali Termohon ke rumah Pemohon ternyata Termohon tidak mau ikut Pemohon dengan alasan tidak mau hidup menderita, alasan tersebut seharusnya diluruskan Namun orang tua Termohon, mendukung dan mengikuti kehendak Termohon untuk tidak ikut Pemohon kembali ke rumah Pemohon.

8. Bahwa tanggal 14 Juni 2023 karena Termohon tidak mau ikut Pemohon kembali ke rumah Pemohon karena didukung orang tua Termohon, maka tanggal 14 Juni 2023 Pemohon sendiri kembali ke rumah Pemohon, karena harus kerja untuk membiayai Termohon dan anaknya.

9. Bahwa karena dari tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. Termohon belum juga kembali ke rumah Pemohon maka tanggal 29 Juni 2023 bertepatan Lebaran Idul adha Pemohon dan orang tua Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon dan anaknya **XXX** kembali ke rumah Pemohon. Namun ada bahsa bahwa saya tidak mau anakku ikut suaminya karena jangan sampai dia diterlantarkan dan hidup sengsara, karena sudah itu yang di ajarkan orang tunya

10. Bahwa ketika orang tua Pemohon mendengar kata-kata seperti (Nomor: 9) di atas ditujukan kepada Pemohon dan dirinya, langsung membanting hp miliknya, karena marah dan kesal menyatakan kenapa harus ada kata “ kata seperti itu yang dikeluarkan, karena kata “kata tidak pantas..dan tidak sopan langsung Pemohon dan orang tua Pemohon dicegat dan dipukul dengan cara dikeroyok oleh keluarga Termohon dirumah orang tua Termohon.

11. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon tidak menerima dan keberatan atas kata - kata Termohon dan keluarganya bahwa saya tidak mau anakku (Termohon) ikut suaminya (Pemohon) karena jangan sampai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terlantarkan dan hidup sengsara, karena itu yang di ajarkan orang tunya dan Penganiayaan tanggal 29 Juni 2023 di rumah orang tua Termohon Desa Bakeramba Kec: Kosambi Kab: Muna Barat. sehingga melapor di Polsek Kosambi.

**12.** Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan. Februari 2023 mulai goyah dan terjadi pertengkaran kecil-kecilan berawal dari hal sepele (cemburu) karena Termohon melihat di telpon (Hp) Pemohon ada WhatsApp (WA) perempuan (teman letingnya pemohon), Namun sudah diselesaikan dan tidak ada lagi masaalah.

**13.** Bahwa jujur masalah yang membuat rumah tangga Pemohon dan termohon tergoyahkan dan terjadi pertengkaran / perselisihan yang berlangsung terus menerus adalah :

- 1) Karena Termohon terlalu mendengar dan mengikut kehendak orang tua dan keloarganya dari pada mendengar Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh, dan bila diingatkan Termohon sering marah - marah tanpa alasan yang jelas.
- 2) Karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon
- 3) Karena Termohon terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, akibat campur tangan orang tua / keluarga Termohon yang berlebihan.
- 4) Karena Termohon dan orang tua / keluarga Termohon sering marah-marah membuat cerita dengan kata-kata pandang enteng dan penghinaan terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon.

**14.** Bahwa sampai tanggal 22 Juli 2024 Termohon tetap bertahan tinggal di rumah orang tua Termohon, karena Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan malu dipandang enteng maka tanggal 24 Juli 2023 Pemohon berangkat ke Maroali (Konawe Selatan) memenuhi permintaan kerja sama pekerjaan mobiler (bangku dan meja sekolah).

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum Pemohon berangkat di tempat kerja yang baru telah bertulangkali memohon dan meminta kepada Termohon agar bersama anaknya (XXX) ikut dengan Pemohon di Moroali (Konawe Selatan), karena ada pekerjaan disana). Namun Termohon tidak mau ikuti malah mengikuti keinginan orang tua untuk tetap tinggal bersama orang tuanya.

16. Bahwa karena Termohon bertahan dan tetap tidak mau ikut dengan Pemohon maka tanggal 24 Juli 2023 Pemohon berangkat ke Moroali (Konawe Selatan) sendiri, dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi anak dan isterinya.

17. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tidak lagi tinggal serumah Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga tetap bertanggung jawab dengan cara (setiap bulan memberikan nafkah / biaya hidup kepada anak pemohon melalui Rekening Termohon sesuai kemampuan Pemohon dan memohon dan meminta untuk Termohon bersedia mengikut Pemohon di tempat kerjanya yang baru.

18. Bahwa Pemohon sudah cukup sabar atas tindakan dan perbuatan Termohon, antara lain kalau Pemohon mengirim uang kurang sering Termohon menyatakan kau kalau mau kirim uang harus kira-kira cukup, kalau tidak lebih bagus jangan mi lagi kirim, karena ATM nya saya sudah patah-patahkan Namun di jawab Pemohon kalau begitu saya datang jemput kamu dan anakmu. Namun dijawab Termohon saya tidak mau hidup sengsara.

19. Bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan juga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang utuh dan harmonis lagi.

20. Bahwa pihak keluarga / orang tua Pemohon sudah berusaha datang di rumah orang tua Termohon untuk memfasilitasi / mendamaikan Pemohon dan Termohon namun orang tua Pemohon disambut dengan kata-kata penghinaan dan di pukul / dianiaya oleh keluarga Termohon di

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon sehingga tidak mungkin berhasil.lagi sekarang dan akan datang.

21. Bahwa atas kata - kata dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan keluarga Termohon terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon, Pemohon telah bertekat mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon secara baik - baik dengan cara mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Raha.

22. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali melakukan hubungan suami istri pada tanggal 17 Mei 2023.

23. Bahwa Pemohon menyatakan semua biaya yang timbul akibat perkara ini di mohon tanggung jawabnya ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) (almarhum)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur dan manfaat mediasi di pengadilan, kemudian memerintahkan para pihak untuk menempuh proses

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **(Badirin, S.Sy, S.Hum)** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 Oktober 2024 mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kedua pihak tidak beriktikad baik;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah mencermati laporan mediasi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak beriktikad baik dalam menempuh mendiasi, maka Majelis Hakim menilai proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama **(Badirin, S.Sy, S.Hum)**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kedua pihak tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut, telah dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dua kali berturut-turut sehingga keduanya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator sebagaimana ketentuan pasal 7 angka (2) a Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sejalan dengan para pihak telah dinyatakan tidak beriktikad baik, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 angka 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya proses mediasi maka secara substansial dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menempuh upaya mediasi di Pengadilan, dan dengan adanya pernyataan mediator bahwa Pemohon dan Termohon tidak beriktikad baik menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban mediasi sebagaimana ketentuan Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** dan **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**H. Adam, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

Panitera

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Salahudin, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp68.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2024/PA.Rh